

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>1</sup>.

Diketahui bersama bahwa saat ini adalah masa yang sangat sulit yang dialami oleh seluruh dunia terutama Indonesia yaitu dengan munculnya suatu virus yang berasal dari wuhan china yang biasa disebut dengan virus corona ataupun Covid-19<sup>2</sup>.

Covid-19 adalah kelompok virus yang dapat menyerang korban yaitu manusia yang memiliki gejala berupa infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek<sup>3</sup>. Sedangkan covid 19 adalah suatu infeksi penyakit yang disebabkan ataupun ditimbulkan oleh suatu

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kesehatan, Pasal 28 H ayat (1).

<sup>2</sup> “Corona Disease 2019 (COVID-19)”. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 15 February 2020. Archived from the original on 26 February 2020. Retrived 20 February 2020

<sup>3</sup> World Health Organization, “*Pertanyaan dan Jawaban terkait Corona Virus*” (On-Line), tersedia di: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> (15 Agustus 2020).

virus jenis baru yang berasal dari keluarga corona <sup>34</sup>. Di Indonesia, virus covid-19 melanda yang dimulai diumumkan pemerintah secara resmi masuk di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020.

Awal pengumuman keberadaan virus tersebut kebanyakan dari masyarakat Indonesia tidak menanggapi serius hal tersebut. Semakin hari terus bertambah korban yang terkonfirmasi positif covid-19, yang menyebabkan keresahan terjadi di masyarakat.

Covid-19 ini juga merupakan suatu wabah penyakit menular yang pengertiannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular “wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan pada yang lazim pada waktu dan daerah tertentu sehingga dapat menimbulkan malapetaka”<sup>5</sup>. Dari Pasal tersebut dapat kita kaji bahwasanya *covid 19* ini adalah wabah yang sangat serius dikarenakan dapat menular secara cepat. Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang antara lain berupa gagal

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 1.

teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit”<sup>6</sup>. Dalam pengertian pasal diatas tersebut saya menghubungkan bahwa dengan adanya wabah penyakit yang terjadi pada saat ini, dimana pandemi tersebut termasuk kedalam suatu bencana yaitu bencana non alam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang “Kesehatan” dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 1 yang berbunyi “dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran corona virus disease (covid 19)”<sup>7</sup>.

Banyak masyarakat yang tidak mengikuti instruksi berupa protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah seperti yang dijelaskan diatas yang menyebabkan semakin banyak nya

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat (3).

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Secara Besrkala Besar dalam langkah percepatan penanganan *corona virus disease (Covid 19)*, Pasal (1).

peningkatan korban positif bahkan korban yang meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19,<sup>8</sup>. Berdasarkan data mengenai semakin banyaknya korban positif covid-19 di Indonesia banyak masyarakat yang kebingungan mengenai peraturan pada masa pandemi ini dimulai dari kebiasaan baru yang harus diterapkan masyarakat seperti penggunaan masker, membawa handsanitizer, dan sebagainya sebagai upaya dari diri pribadi masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dari covid-19 yang mewabah.

Banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan pro dan kontra di dalam lingkungan masyarakat. Jika di hubungkan dengan pandemi yang ada, penelitian ini berkaitan dengan satu kasus yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Kasus yang disebabkan oleh cerminan negatif masyarakat atau sebuah stigma dari masyarakat akan kepanikan yang telah terjadi di tengah pandemi. Salah satu kebijakan yang membingungkan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah untuk mencegah atau menghambat terjadinya penyebaran virus covid 19, salah satu kebijakan yang membingungkan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah untuk mencegah atau menghambat terjadinya penyebaran virus covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengeluarkan para napi dari dalam penjara, namun dalam

---

<sup>8</sup> Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-3, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Jakarta, 2019), h. 27-29.

aturan lain malah telah ada suatu aturan yang mengancam bagi siapa saja yang melanggar aturan mengenai pencegahan wabah ini justru diancam akan dimasukkan kedalam penjara. maka dalam hal ini terjadinya pertentangan peraturan atau bertolak belakang antara peraturan satu dengan yang lainnya yang menyebabkan semakin bingungnya masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit ini.

Pada masa pandemi ini dan berdasarkan uraian diatas peneliti menyoroti kasus yang sedang gencar di tayangkan di televisi mengenai pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat yaitu kasus pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi positif covid-19<sup>9</sup>.

Kasus pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi covid-19 terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pihak keluarga tidak terima jenazah kerabatnya dinyatakan positif covid-19 dan mendesak rumah sakit memperlihatkan bukti hasil tes. Apalagi, pihak keluarga juga keberatan dengan proses pemakaman yang menggunakan protokol covid-19 sebab belum dilakukan tes swab terhadap pasien.

Kepolisian Republik Indonesia sudah menyatakan bahwasannya kasus pengambilan paksa jenazah yang dinyatakan

---

<sup>9</sup> Susilo, A. Coronavirus Disease 2019. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No.1 (Desember 2020), h. 45.

positif Covid-19 tersebut adalah melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan membahayakan banyak pihak, dan hal ini merupakan tindak pidana<sup>10</sup>. Bahkan sudah banyak pihak yang dijadikan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pihak Kepolisian Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan atau instruksi untuk menyelesaikan kasus pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi covid-19 yaitu dengan menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020.

Diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang masih melakukan pengambilan paksa pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19. Sehingga juga diperlukan keterlibatan dari tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, untuk melakukan komunikasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi lagi kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19.

Berdasarkan uraian kasus di atas patut dipertanyakan bagaimana kebijakan-kebijakan serta pengaturan hukum pidana positif Indonesia terutama dalam penanggulangan kejahatan seperti kasus di atas yang sampai saat ini, dalam mengatur hal semacam itu masih menjadi suatu permasalahan. Berdasarkan uraian latar

---

<sup>10</sup> *Ibid*.h.46.

belakang di atas maka penyusun tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA PASIEN MENINGGAL DUNIA KARENA TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tindak Pidana terhadap pelaku pengambilan paksa pasien COVID-19 ?
2. Bagaimana cara menanggulangi tindakan pengambilan paksa pasien COVID-19 ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo.

### **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait tindakan pengambilan paksa pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi positif covid-19 berdasarkan hukum pidana positif Indonesia
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengambilan paksa pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi positif covid-19.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif dalam penelitian ini. Pendekatan secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yang dilakukan melalui analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas yaitu mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengambilan Paksa Pasien Covid-19. Pendekatan secara yuridis normatif mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data-data sekunder yang digunakan, serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antar peraturan dan penerapannya yang saling berkaitan satu sama lain.

### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode terhadap data yang terdiri dari :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang terkait lainnya.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yaitu berupa :

- a. Jurnal dari situs internet maupun media massa
- b. Buku Praktis Penyakit Virus Corona, Undang-Undang Kesehatan, KUHP, Peraturan Pemerintah, UUD 1945, dan juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait tentang pengambilan paksa pasien covid-19.

### **1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai “kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pengambilan paksa pasien covid-19”.

### **1.4.4 Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

## **1.3 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang mana dari bab satu sampai bab empat berisi satu kesatuan yang menjelaskan masalah. Adapun sistematikanya terdiri dari :

**Bab I :PENDAHULUAN** Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan Bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab berikutnya.

**Bab II :TINJAUAN UMUM** Bab ini merupakan Bab yang terdiri dari Tinjauan pustaka, dalam bab ini dibahas mengenai pengertian, prosedur persyaratan dan dasar hukum Pengambilan Paksa Pasien Meninggal Dunia karena Terkonfirmasi Positif Covid-19. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

**Bab III :PEMBAHASAN DAN PENYELESAIAN** Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai faktor-faktor beserta penyebab, pertanggungjawaban pidana serta peranan kebijakan-kebijakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**Bab IV : PENUTUP** Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.